
ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM ZAKAT DI QATAR DAN INDONESIA: PERSPEKTIF REGULASI, PENGELOLAAN, DAN DISTRIBUSI

Dita Aidila Syaharani Nasution¹, Maryam Batubara²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
e-mail: ditaaidilanst@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the impact of digital economic development on the competitiveness of micro, small, and medium enterprises in Indonesia. The focus of the study includes identifying supporting and inhibiting factors in digital economic development that affect the competitiveness of micro, small, and medium enterprises, as well as providing practical policy recommendations for the government and related parties. The research method used is a literature review, which synthesizes findings from scientific journals, government reports, and related research to provide an in-depth overview of this topic, as well as to explore research gaps related to the specific influence of the digital economy on the competitiveness of micro, small, and medium enterprises in Indonesia. The results of the study show that the digital economy provides great opportunities for micro, small, and medium enterprises, such as wider market access, increased operational efficiency, and export capabilities, but faces major challenges such as the digital divide, high technology costs, and a lack of digital literacy. The main supporting factors include the Proudly Made in Indonesia National Movement program, while inhibiting factors such as difficulties in accessing technology and capital remain major obstacles. The study concludes that although the digital economy has great potential, the challenges faced by micro, small, and medium enterprises require the active role of the government in optimizing digitization policies and reducing the digital divide. Practical policy recommendations include digital training, technology incentives, and increased access to capital to support micro, small, and medium enterprises in adapting to the digital economy.*

Keywords: *Zakat Management, Institutional Framework, Distribution Effectiveness, Islamic Philanthropy, Public Policy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem zakat di Qatar dan Indonesia dari aspek regulasi, kelembagaan, mekanisme pengelolaan, dan efektivitas distribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Qatar sebagai negara berpendapatan tinggi dengan sistem zakat yang terintegrasi dalam kebijakan sosial negara, menunjukkan model filantropi Islam yang didukung penuh oleh pemerintah dan lembaga resmi seperti *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs* serta *Qatar Charity*. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem zakat dengan dualisme kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan penting dalam memberdayakan masyarakat miskin. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, menggunakan sumber data sekunder dari laporan resmi lembaga zakat, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zakat di Qatar lebih terpusat dan terintegrasi dengan kebijakan negara, sementara di Indonesia lebih partisipatif dan berbasis masyarakat. Namun, tingkat efektivitas penyaluran zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, digitalisasi, dan pemerataan distribusi. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara model Qatar yang terpusat dan model Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Kerangka Kelembagaan, Efektivitas Distribusi, Filantropi Islam, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Allah SWT menyebutkan kewajiban seorang Muslim untuk menunaikan zakat sebanyak tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, dan dua puluh delapan di antaranya dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan salat. Hal ini menegaskan pentingnya zakat dalam syariat Islam. Dengan melaksanakan kewajiban ini, seorang Muslim tidak hanya memperoleh ganjaran dari Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antarsesama Muslim serta membantu negara dalam mengurangi kemiskinan (Shuaib, 2023). Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu indikator utama seorang Muslim yang baik, yang akan memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Melalui zakat, harta dapat disucikan dan seorang Muslim dapat terhindar dari sifat-sifat negatif seperti egois dan keserakahan (Saifnazarov dkk., 2025).

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial umat Muslim (Rusyiana dkk., 2025). Sistem pengelolaan zakat yang efektif dan transparan menjadi kunci agar zakat dapat berfungsi optimal dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Khairi dkk., 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, zakat berperan strategis dalam menekan kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sistem kesejahteraan masyarakat (Hilmi dkk., 2025). Efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada tata kelola, kelembagaan, dan kebijakan yang mendukung pelaksanaannya. Karena itu,

setiap negara Muslim memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan menyalurkan zakat sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan politiknya (Hilmi dkk., 2025).

Menurut ajaran Islam, zakat seharusnya dikelola oleh negara (Daud dkk., 2025). Pengelolaan zakat di Indonesia sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi umat dilakukan oleh lembaga yang mendapat mandat dari negara dan bertindak atas nama pemerintah (Afif dkk., 2025) sebagai wakil dari kaum dhuafa. Pengelolaan zakat di bawah otoritas negara akan jauh lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dibandingkan zakat yang dikelola secara independen tanpa koordinasi. Pelaksanaan ibadah zakat mencakup berbagai kegiatan manajerial seperti penghimpunan, distribusi, pengawasan, administrasi, dan pertanggungjawaban harta zakat. Bila dikelola dengan amanah dan profesional, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong etos kerja masyarakat, serta menjadi sarana pemerataan ekonomi.

Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Namun, dalam konteks perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya, terdapat perbedaan dalam sistem pengelolaan zakat yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak dari program zakat tersebut. Menurut (Fadhilah dkk., 2025) "Perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan negara-negara

Muslim lainnya menjadi penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan."Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam konteks perbandingan ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Hal ini menunjukkan pentingnya membandingkan praktik pengelolaan zakat di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya yang telah berhasil mengimplementasikan sistem yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perbedaan dalam struktur hukum dan regulasi terkait zakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perbandingan ini. Menurut (Putri dkk., 2024) "Ketidakkonsistenan dalam regulasi zakat antara negara-negara Muslim dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tata kelola zakat dan potensi penyalahgunaan dana zakat". Oleh karena itu, memahami perbedaan dalam kerangka regulasi zakat antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Selain faktor-faktor tersebut, perbandingan juga perlu dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program zakat.

Qatar merupakan salah satu negara dengan sistem zakat yang telah terinstitusionalisasi secara kuat dalam kebijakan sosial negara. Sebagai negara berpenghasilan tinggi dengan GDP per kapita mencapai USD 83.960 pada tahun 2023, Qatar menempatkan zakat bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga bagian dari kebijakan publik untuk mendukung kesejahteraan sosial (Hilmi dkk., 2025). Pengelolaan zakat di Qatar dilakukan oleh *Department of Zakat Affairs*, di bawah naungan *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs* (Awqaf Qatar), yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan zakat secara langsung kepada delapan golongan mustahik. Sistem zakat Qatar telah mengalami modernisasi melalui

digitalisasi pembayaran dan pelaporan menggunakan *E-Zakat Portal Qatar* dan *Qatar Charity App*.

Sebaliknya, Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (sekitar 241 juta jiwa atau 87,2% penduduk), memiliki potensi zakat nasional yang sangat besar. Berdasarkan penelitian (Humas Baznas MInahasa, 2025) potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun dan menyumbang 70% penerimaan APBN, namun realisasi pengumpulan zakat baru sekitar 10-15%. Sistem zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan pelaksana utama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sistem ini bersifat desentralistik dan berbasis partisipasi masyarakat, di mana lembaga-lembaga zakat non pemerintah seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat turut aktif dalam penghimpunan serta penyaluran zakat produktif. Meskipun kedua negara berlandaskan prinsip syariah yang sama, perbedaan mendasar dalam sistem sosial dan ekonomi menyebabkan hasil yang berbeda. Qatar dengan populasi kecil dan sumber daya melimpah mampu menerapkan sistem zakat terpusat dengan efisiensi tinggi, sedangkan Indonesia yang memiliki populasi besar dan beragam tingkat ekonomi masyarakatnya menghadapi tantangan struktural dalam mencapai efektivitas serupa.

Namun, perlu diakui bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam inovasi zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti program Desa Zakat, Beasiswa Cendekia BAZNAS, dan Rumah Sehat Zakat, yang tidak ditemukan di Qatar (Mansyur & Rusanti, 2024). Sebaliknya, sistem zakat di Qatar unggul dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dengan kebijakan sosial negara. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan pembelajaran lintas negara. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Qatar dalam hal integrasi kebijakan zakat dengan program

kesejahteraan nasional dan penggunaan sistem digital terpusat. Sementara itu, Qatar dapat mengadaptasi model community empowerment seperti di Indonesia agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keragaman dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan negara-negara Muslim seperti Negara Qatar, penelitian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative qualitative research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis dan membandingkan fenomena sosial institusional antara dua negara dengan sistem dan konteks sosial-ekonomi yang berbeda, yaitu Qatar dan Indonesia (Stanley, 2024). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana perbedaan sistem regulasi, kelembagaan, serta pola pengelolaan. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif. Peneliti tidak melakukan eksperimen langsung di lapangan, melainkan menggunakan berbagai sumber literatur ilmiah, laporan resmi, dan data sekunder dari lembaga zakat nasional maupun internasional untuk dianalisis secara sistematis (Stanley, 2024).

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah, publikasi ilmiah, laporan internasional, dan peraturan di Qatar dan Indonesia, mencakup data kuantitatif dan kualitatif terkait pengelolaan zakat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi literatur, serta analisis

data statistik dan laporan tahunan untuk mendukung analisis empiris.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif (Stanley, 2024) yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi informasi penting dari berbagai sumber yang relevan dengan tema zakat di Qatar dan Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel perbandingan, grafik, atau infografis agar memudahkan proses pembacaan dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil analisis dengan membandingkan kelebihan, kelemahan, serta peluang peningkatan sistem zakat di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Dan Regulasi Sistem Zakat

Perbedaan utama sistem zakat di Qatar dan Indonesia terletak pada struktur kelembagaan dan peran pemerintah. Qatar menerapkan model terpusat yang dikelola penuh oleh pemerintah melalui *Department of Zakat Affairs* di bawah *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs* dengan struktur yang terorganisir. Sementara itu, Indonesia menggunakan sistem semi-desentralistik yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, di mana pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tabel 1 Pengelolaan Zakat Qatar vs Indonesia

Aspek Regulasi	Qatar	Indonesia
Dasar hukum	Law No. 8/1992 on Zakat Fund	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Model kelembagaan	Terpusat	Desentralisasi
Pengelola utama	Awqaf Qatar	BAZNAS & LAZ

Pengawasan	Kementerian Awqaf & Audit Negara	Kementerian Agama & BPK
Integrasi kebijakan sosial	Welfare System	Terpisah antar-sektor

Sumber: (Humas Baznas MInahasa, 2025)

Kelebihan sistem Qatar adalah keseragaman kebijakan dan transparansi laporan publik, sedangkan Indonesia unggul dalam inovasi sosial berbasis masyarakat seperti zakat produktif untuk UMKM dan Pendidikan.

Penghimpunan dan Distribusi Zakat

Berdasarkan data tahun 2023, Qatar berhasil menghimpun QAR 230 juta (\approx Rp 977 miliar) dengan tingkat efektivitas penyaluran mencapai 98% dari total dana yang terkumpul (Putri dkk., 2024). Dana tersebut disalurkan ke sektor-sektor utama seperti bantuan keluarga miskin, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Qatar juga menerapkan sistem digitalisasi pembayaran zakat melalui platform seperti E-Zakat Portal dan *Qatar Charity App*, yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat dengan mudah dan transparan. Sementara di Indonesia, total pengumpulan zakat nasional tahun 2025 mencapai Rp 327 triliun. Sebagian besar dana zakat di Indonesia disalurkan untuk program konsumtif (65%) seperti bantuan langsung tunai, dan sisanya (35%) untuk program produktif seperti pembiayaan UMKM, pertanian, dan beasiswa Pendidikan (Humas Baznas RI, 2025).

Analisis Implikasi Keterkaitan antara Sistem Zakat di Indonesia dan Qatar

Berdasarkan analisis struktur dan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Qatar unggul dalam konsistensi regulasi dan sentralisasi pengelolaan, yang menjamin kepatuhan syariah dan efisiensi distribusi. Sistem zakat di Qatar diintegrasikan langsung dengan kebijakan sosial nasional, seperti program *Qatar Social Development Fund* dan *Qatar*

Charity Program, yang memprioritaskan asnaf fakir, miskin, dan pelajar luar negeri (Mukhlisin dkk., 2025). Sebaliknya, Indonesia unggul dalam inklusivitas dan inovasi digital, karena melibatkan masyarakat luas dan lembaga swasta dalam penghimpunan zakat. Namun, tantangannya adalah koordinasi data muzaki dan mustahik yang belum seragam, serta keterbatasan kapasitas audit di tingkat daerah. Secara regulatif, kedua negara menunjukkan arah yang sama menuju integrasi zakat dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di Qatar, zakat digunakan untuk mendukung Goal 1 (*No Poverty*) dan Goal 10 (*Reduced Inequalities*), sedangkan di Indonesia, BAZNAS telah mengintegrasikan *Zakat Community Development (ZCD)*. dalam *SDGs Center Indonesia*

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zakat di Qatar dan Indonesia memiliki perbedaan karakteristik kelembagaan dan regulasi yang saling melengkapi. Qatar menerapkan sistem yang terpusat dan terintegrasi di bawah kendali pemerintah melalui *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs* dan *Zakat Fund* sehingga pengelolaannya lebih efisien, transparan, dan selaras dengan kebijakan sosial negara serta mampu mengoptimalkan distribusi zakat untuk program kesejahteraan, pendidikan, dan kemanusiaan. Sebaliknya, Indonesia menggunakan model semi-desentralistik dan partisipatif melalui BAZNAS dan LAZ yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi umat, meskipun masih menghadapi tantangan koordinasi, tumpang tindih data, dan perbedaan efektivitas antarwilayah. Secara komparatif, Qatar unggul dalam tata kelola dan efisiensi, sedangkan Indonesia unggul dalam partisipasi publik dan inovasi digital, sehingga sinergi antara kedua pendekatan tersebut penting untuk

menciptakan sistem zakat yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian SDGs terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, I. A., Sudarsono, A., Yuliana, M., & Fauzi, W. A. (2025). Implementation of a Transparent Blockchain-Based Zakat Management System for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *International Electronics Symposium*.
<https://doi.org/10.1109/IES67184.2025.11161421>
- Daud, M. Z., Mohd Noh, M. S., Fidayanti, D., & Mat Hussin, M. N. (2025). Empowering Futures: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 235–274.
<https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31424>
- Fadhilah, N., Bariroh, M., Hidayah, N., & Ashfiya, H. (2025). Legal Reform of Zakat Governance Based on Maqasid al-Ummah: Optimizing Digital Transformation Toward Social Justice. *Jurnal Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.06>
- Hilmi, M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Aminah, S., Saad, M., & Hanapi, M. S. (2025). *Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience*. 330–345.
<http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal>
- Humas Baznas MInahasa. (2025, September 25). *Menggali Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal*.
<https://kabminahasa.baznas.go.id/artikel/show/menggali-potensi-zakat-sebagai-solusi-fiskal/27704>
- Humas Baznas RI. (2025, Agustus 28). Rakornas BAZNAS 2025, Bappenas: Zakat Berperan Penting dalam Pembangunan Nasional.
<https://baznas.go.id/>
https://baznas.go.id/news-show/Rakornas_BAZNAS_2025,_Bappenas:_Zakat_Berperan_Penting_dalam_Pembangunan_Nasional/3286
- Khairi, K. F., Laili, N. H., Sabri, H., Ahmad, A., Pham, V. H., & Tran, M. D. (2023). The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1 special issue), 294–306.
<https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart9>
- Mansyur, A., & Rusanti, E. (2024). Zakat Scholarly Publication Development in Malaysia and Indonesia: A Bibliometric Analysis. In *International Journal of Zakat* (Vol. 8, Nomor 2).
- Putri, S., Nurfajariyah, H., Syarif, U., Jakarta, H., & Zen, M. (2024). *Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Negara-Negara Muslim Lainnya*.
- Rusydia, A. S., Prakoso, M. F. D., Aslan, H., & Riani, R. (2025). Unveiling the effects of zakat toward socioeconomic empowerment in OIC countries. *International Journal of Ethics and Systems*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0331>
- Saifnazarov, I., Mukhtarov, A., Aliyev, B., Kuchkarov, V., & Ernazarov, D. (2025). The Interplay between Sharia Law, Religious Principles, and Social Justice in the Islamic Tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(3).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3033>
- Shuaib, M. M. A. (2023). Takaful al-Ijtima'i in Islam: A Comparative Study with Contemporary Economic Systems. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1), 122–141.
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.417>
- Stanley, M. (2024). Qualitative Descriptive: A Very Good Place to Start. *Qualitative Research*

*Methodologies for Occupational
Science and Occupational Therapy.*

<https://doi.org/10.4324/9781003456216-4>